



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.878, 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata
Kerja. UPT Bidang Teknik Kesehatan
Lingkungan.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2349/MENKES/PER/XI/2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI BIDANG TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit kesehatan lingkungan dan kesehatan matra tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan namun lebih dipengaruhi oleh batas ekosistem, oleh karenanya diperlukan surveilans epidemiologi yang dilaksanakan secara lokal, regional, dan nasional;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Unit Pelaksana Teknis di bawahnya;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/III/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 891/Menkes/PER/IX/2008 sudah tidak sesuai lagi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 3447);;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 266/Menkes/SK/III/2004 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian penyakit;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2591/M.PAN-RB/10/2011 Tanggal 27 Oktober 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT.

BAB I

JENIS DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas :

- a. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP);**
- b. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I (BTKLPP Kelas I); dan**
- c. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II (BTKLPP Kelas II).**

Pasal 2

BBTKLPP, BTKLPP Kelas I, dan BTKLPP Kelas II adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 3

BBTKLPP, BTKLPP Kelas I, dan BTKLPP Kelas II dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Pertama

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BBTKLPP mempunyai tugas melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di

bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, BBTKLPP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan surveilans epidemiologi;
- b. pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL);
- c. pelaksanaan laboratorium rujukan;
- d. pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna;
- e. pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi;
- f. pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah dan bencana;
- g. pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- i. pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra; dan
- j. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BBTKLPP.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala BBTKLPP secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 7

BBTKLPP terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Surveilans Epidemiologi;
- c. Bidang Pengembangan Teknologi dan Laboratorium;
- d. Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
- e. Instalasi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Struktur Organisasi BBTKLPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan laporan, urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan laporan;**
- b. pelaksanaan urusan keuangan; dan**
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum.**

Pasal 11

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Laporan; dan**
- b. Subbagian Umum.**

Pasal 12

- (1) Subbagian Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan laporan, serta informasi.**
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga.**

Pasal 13

Bidang Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang surveilans epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak menular, advokasi dan fasilitasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB, kajian dan diseminasi informasi, kesehatan lingkungan, kesehatan matra, kemitraan, dan jejaring kerja, serta pendidikan dan pelatihan bidang surveilans epidemiologi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Surveilans Epidemiologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit menular dan tidak menular;**
- b. pelaksanaan advokasi dan fasilitasi kejadian luar biasa, wabah dan bencana;**

- c. pelaksanaan kajian dan diseminasi informasi, kesehatan lingkungan, kesehatan matra, dan pengendalian penyakit;
- d. pelaksanaan kemitraan dan jejaring kerja bidang surveilans epidemiologi; dan
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang surveilans epidemiologi.

Pasal 15

Bidang Surveilans Epidemiologi terdiri atas:

- a. Seksi Advokasi Kejadian Luar Biasa; dan
- b. Seksi Pengkajian dan Diseminasi.

Pasal 16

- (1) Seksi Advokasi Kejadian Luar Biasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan advokasi, dan fasilitasi kejadian luar biasa, serta wabah dan bencana.
- (2) Seksi Pengkajian dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi kajian, pengembangan dan diseminasi informasi, serta pendidikan dan pelatihan bidang surveilans epidemiologi.

Pasal 17

Bidang Pengembangan Teknologi dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi, pengembangan dan penapisan teknologi dan laboratorium, kemitraan dan jejaring kerja, kesehatan lingkungan, kesehatan matra serta pendidikan dan pelatihan bidang pengembangan teknologi dan laboratorium pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengembangan Teknologi dan Laboratorium menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra;
- b. pengembangan laboratorium pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra;
- c. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pengembangan teknologi dan laboratorium; dan
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan teknologi dan laboratorium bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra.

Pasal 19

Bidang Pengembangan Teknologi dan Laboratorium terdiri dari:

- a. Seksi Teknologi Pengendalian penyakit; dan
- b. Seksi Teknologi Laboratorium.

Pasal 20

- (1) Seksi Teknologi Pengendalian penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan penapisan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan di bidang pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan mata.
- (2) Seksi Teknologi Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan teknologi laboratorium, pendidikan dan pelatihan di bidang pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan mata.

Pasal 21

Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan analisis dampak lingkungan fisik dan kimia, serta dampak lingkungan biologi, dan pendidikan dan pelatihan di bidang pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, dan kesehatan mata.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dampak lingkungan fisik dan kimia;
- b. analisis dampak lingkungan biologi;
- c. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang analisis dampak kesehatan lingkungan; dan
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang analisis dampak kesehatan lingkungan.

Pasal 23

Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Lingkungan Fisik dan Kimia; dan
- b. Seksi Lingkungan Biologi.

Pasal 24

- (1) Seksi Lingkungan Fisik dan Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan

analisis dampak lingkungan fisik dan kimia di bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, dan kesehatan matra.

- (2) Seksi Lingkungan Biologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan analisis dampak lingkungan biologi di bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan.

Bagian Kedua

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I

Paragraf 1

Tugas Dan Fungsi

Pasal 25

BTKLPP Kelas I mempunyai tugas melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25, BTKLPP Kelas I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan surveilans epidemiologi;
- b. pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL);
- c. pelaksanaan laboratorium rujukan;
- d. pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna;
- e. pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi;
- f. pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini, dan penanggulangan KLB/wabah dan bencana;
- g. pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- i. pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, dan kesehatan matra; dan
- k. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BTKLPP Kelas I.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala BTKLPP Kelas I secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 28

BTKLPP Kelas I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Surveilans Epidemiologi;
- c. Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium;
- d. Seksi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
- e. Instalasi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

Struktur Organisasi BTKLPP Kelas I sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 30

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 31

Seksi Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit menular dan tidak menular, advokasi dan fasilitasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB, kajian, dan diseminasi informasi, kesehatan lingkungan, kesehatan matra, kemitraan dan jejaring kerja, serta pendidikan dan pelatihan bidang surveilans epidemiologi.

Pasal 32

Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penapisan teknologi dan laboratorium, kemitraan dan jejaring kerja, kesehatan lingkungan, kesehatan matra serta pendidikan dan

pelatihan bidang teknologi dan laboratorium pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, dan kesehatan matra.

Pasal 33

Seksi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan analisis dampak lingkungan fisik dan kimia, serta dampak lingkungan biologi, serta pendidikan dan pelatihan di bidang pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, dan kesehatan matra.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 34

BTKLPP Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Surveilans Epidemiologi dan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
- c. Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium;
- d. Instalasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

Struktur Organisasi BTKLPP Kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 36

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi, laporan, pengelolaan informasi, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 37

Seksi Surveilans Epidemiologi dan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit menular dan tidak menular, advokasi dan fasilitasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB, kajian dan diseminasi informasi, kesehatan lingkungan, kesehatan matra, kemitraan dan jejaring kerja, analisis dampak lingkungan fisik dan kimia, dampak lingkungan biologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang surveilans epidemiologi dan analisis dampak kesehatan lingkungan.

Pasal 38

Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penapisan teknologi dan laboratorium, kemitraan dan jejaring kerja, kesehatan lingkungan, kesehatan matra serta pendidikan dan pelatihan bidang teknologi dan laboratorium pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, dan kesehatan matra.

BAB II INSTALASI

Pasal 39

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat serta penunjang administrasi.**
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala sebagai jabatan nonstruktural yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan bertanggungjawab pada penyelenggaraan kegiatan dan fasilitas pelayanan pada instalasi.**
- (3) Jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan; dan**
- (4) Jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Kepala BBTKLPP/BTKLPP Kelas I/BTKLPP Kelas II setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.**

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 40

Di lingkungan BBTKLPP/BTKLPP Kelas I/BTKLPP Kelas II dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.**
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud**

pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BBTKLPP/BTKLPP Kelas I/BTKLPP Kelas II.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas Kepala BBTKLPP/BTKLPP Kelas I/BTKLPP Kelas II, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Subbagian/Seksi, Kepala Instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai Besar dan Balai sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBTKLPP/BTKLPP Kelas I/BTKLPP Kelas II wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBTKLPP/BTKLPP Kelas I/BTKLPP Kelas II bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 46

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 47

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 48

Kepala BBTKLPP/BTKLPP Kelas I/BTKLPP Kelas II, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Subbagian/Seksi, Kepala Instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 49

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V**LOKASI****Pasal 51**

- (1) Sejak berlakunya keputusan ini di lingkungan Kementerian Kesehatan terdapat 4 (empat) BBTKLPP, 5 (lima) BTKLPP Kelas I, dan 1 (satu) BTKLPP Kelas II.
- (2) Daftar BBTKLPP, BTKLPP Kelas I, dan BTKLPP Kelas II di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

BAB VI**ESELON****Pasal 52**

- (1) Kepala BBTKLPP adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (4) Kepala BTKLPP Kelas I adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (6) Kepala BTKLPP Kelas II adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (7) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267/Menkes/SK/III/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkes No. 891/Menkes/Per/IX/2008 tentang Perubahan Atas Kepmenkes Nomor 267/Menkes/SK/III/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

- (1) Tatalaksana dari Organisasi ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
- (2) Semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/III/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 891/Menkes/Per/IX/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/III/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular tetap berlaku sepanjang belum diganti atau ditetapkan berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 56

Peraturan meteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 November 2011
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN